



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 3 bulan agustus tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Paraf Hierarchy:	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinator	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkaf	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Pejabat	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 761);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asisten Pem 3 Kesa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi 565	
Asisten	
PD Penrakarsa	
PD Terkait	

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

Paraf Hierarchy	Asisten	Asisten
Sekda		W
Asisten Pem & Kesra	PD Pemrakarsa	Y
Kabag Hukum	PD Terkait	

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp 1.671.455.796.603 (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.652.380.796.603,00		
b. Belanja Daerah	Rp 1.670.005.796.603,00		
		Defisit	Rp. (17.625.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp. 19.075.000.000,00		
2. Pengeluaran	Rp. 1.450.000.000,00		
		Pembiayaan Netto	Rp. 17.625.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.652.380.796.603,00 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 200.687.644.604,00 (Dua Ratus Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.199.255.616,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).
- Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.807.595.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 126.080.793.988,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Kontribusi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.406.032.151.999,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Miliar Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.317.690.786.300,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 88.341.365.699,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 45.661.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.670.005.796.603,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Miliar Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.147.935.331.890,00 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 705.913.506.735,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 391.901.117.650,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Paraf Hierark	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Kordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.832.707.505,00 (Empat Puluh Tiga Miliar

Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.288.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 217.257.227.575,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.826.550.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 56.374.444.882,00 (Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.275.957.655,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.026.704.209,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.753.570.829,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 300.813.237.138,00 (Tiga Ratus Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.291.182.958,00 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp 294.522.054.180,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh

Paraf Mier (a)	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Mier (b)	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkalt	✓

Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 17.625.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 19.075.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 17.625.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Paraf Hierasi	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 7

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 344-7/2020**